

Batasan Masa Nifas Menurut Tarjih Muhammadiyah

Oleh:

Jenny Puspita Milenia T. S. (1910106048)

Frida Meirizqia Khairunnisa (1910106050)

Masa Nifas

Masa nifas atau post partum disebut juga puerperium yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata "Puer" yang artinya bayi dan "Parous" berarti melahirkan. Masa nifas (puerperium) dimulai sejak plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu. Puerperium (nifas) berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya alat kandungan pada keadaan yang normal.

Tahap Masa Nifas

01 Puerperium Dini

02 Puerperium
Intermedial



03 Remote
Puerperium

Majelis Tarjih Muhammadiyah

Lembaga ijtihad jama' (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiah dibidang masing-masing. aktivitas intelektual yang menjadi domain tugas majelis Tarjih dilakukan dengan mengikuti seperangkat panduan manhaj tarjih (Samsyul Anwar, 2018).

— Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

“Darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas.”

Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari. Dan maksudnya yaitu rasa sakit yang kemudian disertai kelahiran. Jika tidak, maka itu tidak, maka itu bukan nifas.





Lama Nifas Menurut Tarjih Muhammadiyah

Masa nifas secara umum adalah 40 hari dan malamnya. Sedangkan masa paling sedikitnya nifas adalah lahdzo) sak kecrutan (bhs. Jawa). Dan masa paling lama paling lama nifas adalah 60 hari dan malamnya.

Menurut Syaikh Taqiyuddin dalam risalahnya tentang sebutan yang dijadikan kaitan hukum oleh Pembawa syari'at, halaman 37 Nifas tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Andai kata ada seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60 atau 70 hari dan berhenti, maka itu adalah nifas. Namun jika berlanjut terus maka itu darah berlanjut terus maka itu darah kotor, dan bila demikian yang terjadi maka batasnya ikian yang terjadi maka batasnya 40 hari, karena hal itu merupakan batas umum sebagaimana dinyatakan oleh banyak hadits.



Thank U!

Wassalamualaikum.wr.wb.